

SKRIPSI

PELEPASAN KAWASAN HUTAN UNTUK LAHAN INDUSTRI

PERTAMBANGAN DI PT SEMEN PADANG

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Di Fakultas

Hukum Universitas Andalas



OLEH:

YOFIONNA RINALDO

1410111008

Program Kekhususan : Hukum Agraria Dan Sumber Daya Alam (PK VII)

Pembimbing:

Frenadin Adegustara, S.H., M.S.

Darnis, S.H., M.H

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2018

PELEPASAN KAWASAN HUTAN UNTUK LAHAN INDUSTRI PERTAMBANGAN DI PT. SEMEN PADANG

Yofionna Rinaldo. 1410111106. Fakultas Hukum Universitas Andalas.

PK VIII (Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam..Tahun 2018.)

ABSTRAK

PT. Semen Padang merupakan salah satu Pertambangan yang menggunakan kawasan hutan sebagai lahan pertambangan untuk bahan baku pembuatan semen dalam kegiatan pertambangannya. Pelaksanaan kegiatan pertambangan di PT. Semen Padang tentu tidak lepas dari permasalahan hukum lingkungan maupun teknis lingkungan. Dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan di PT. Semen Padang ditemukan adanya kelalaian terhadap kewajiban-kewajiban yang diharuskan kepadanya. Untuk itu perlu adanya pengawasan dari pihak kehutanan yang lebih terkoordinasi dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan kebijakan pelepasan kawasan hutan untuk kepentingan nonkehutanan, serta dengan pelanggaran dan penyimpangan dan tidak menerapkan prinsip hukum pelestarian fungsi lingkungan hidup. Kebijakan demikian ini diyakini penulis menjadi salah satu faktor penyebab kerusakan kawasan hutan, sehingga perlu dilakukan penelitian atau pengkajian, guna menganalisis isu hukum terkait dengan tukar-menukar dan pelepasan kawasan hutan dimaksud. Pendekatan penelitian dilakukan secara yuridis normatif. Tahapan penelitian yaitu: melakukan identifikasi dan inventarisasi bahan hukum; pengumpulan bahan hukum utama (primer, sekunder, dan tersier) dan data penunjang berupa informasi dari beberapa informan sebagai narasumber; pengolahan bahan hukum, baik bahan hukum utama maupun data penunjang, yaitu dengan melakukan klasifikasi dan verifikasi; dan analisis bahan hukum. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa terhadap kawasan hutan yang telah dilakukan pelepasan kawasan hutan untuk kepentingan nonkehutanan pada PT. Semen Padang dilihat dalam kenyataannya banyak yang belum dimanfaatkan secara optimal, terdapat kewajiban-kewajiban yang masih dilalaikan oleh pihak pemegang Izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH), sehingga perlu adanya pengkajian khusus mengenai kewajiban – kewajiban apa saja yang diwajibkan kepada PT. Semen Padang terhadap pelepasan kawasa hutan yang digunakan untuk lahan industri Pertambangan Semen di PT. Semen Padang.

Kata kunci : Pelepasan Kawasan Hutan, Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Amdal